



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.2536/Pid.B/2017/PN Mdn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama : MUHAMMAD HAFIZ
- Tempat Lahir : Medan
- Umur / tgl. Lahir : 32 Thn / 11 Januari 1985
- Jenis Kelamin : Laki - laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Pintu Air IV Gang Maju Kampung Dalam Kec.
Medan Johor
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak ada -
- Pendidikan : SD .
- II Nama : MARDANI JAYA PURBA
- Tempat Lahir : Medan
- Umur / tgl. Lahir : 32 Thn / 11 Desember 1985
- Jenis Kelamin : Laki - laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl Pintu Air IV Gang Maju Kampung Dalam Kec.
Medan Johor
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak ada -
- Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahanan di RUTAN, oleh :

- Penyidik sejak tgl 7 Juli 2017 s/d tgl 27 Juli 2017

Hal 1 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh JPU sejak tgl 28 Juli 2017 s/d Tgl 5 September 2017 .
- JPU sejak tgl 31 Agustus 2017 s/d tgl 19 September 2017
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa para terdakwa berkehendak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dalam perkara terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tidan pidana “secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I **MARDANI JAYA PURBA, II MUHAMMAD HAFIS** dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
 3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Telah mendengar permohonan para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sesuai dengan surat Dakwaan tertanggal Medan, 26 Agustus 2017 : Reg. Perkara Nomor : PDM –167 /Ep.3/08/2017 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Hafiz 2. Mardhani Jayak pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Tahun 2017 bertempat di Jl Pintu Air IV Gang Maju Kampung Dalam Kec. Medan Johor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 14 halaman. Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan , “Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ , perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 skeira Pukul 09.30 Wib Saksi Korban Wahyudi datang dengan mengendarai mobil menuju ke Jl Pintu Air IV Gg Maju Lorong Kampung Dalam untuk mengantarkan tanah timbunan .Saat saksi turun dan hendak mmbuka engsel pintu belakang tiba tiba muncul Terdakwa Mardhani Jawak yang langsung memaki terdakwa dengan mengatakan “ Woi... anjing kontol” Mendengar makian terdakwa tersebut Saksi bertanya kepada terdakwa “ Ada Apa Bang ?”kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “ Udah kubilang kau jangan masuk sini. Masuk aja kau.” Lalu Saksi menjawab menjawab “ Aku nggak tahu bang. Aku Cuma bekerja .Kalau abang nggak mau aku datang, bilanglah sama bosku ”Lalu terdakwa Mardhani Jayak Purba Als Jaya mengatakan “Sudah kubilang sama bosmu , nggak kau sampekkkan “” Lalu saksi mengatakan “ Sudah pernahnya abang kukasih ngomong sama bosku langsung “ Mendengar jawaban saksi, maka Terdakwa Mardhani Jayak menjawab “ Nggak adanya aku dapat apa apa “Lalu Terdakwa Mardhani Als Jayak langsung menghampiri Saksi Wahyuni kemudian langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya .Tak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Hafis Alias Hafis yang saat itu berada dilokasi langsung memaki saksi korban dan mengambil batang ubi yang berada di lokasi lalu memukul kepala Saksi Wahyudi sebanyak dua kali dengan batang ubi tersebut.Setelah itu Terdakwa Muhammad Hafis meninju perut saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan batang ubi tersebut lalu terdakwa Muhammad Hafis mengambil batu dan langsung memukul punggung saksi sebelah kanan sebanyak satu kali .Lalu Terdakwa Mardhani Jaya Purba als Jayak melepaskancengkraman tangannya pada leher saksi dan menyuruh saksi untuk pergi .Lalu Saksi Wahyudi jongkok dengan posisi tangan saksi memegang kepala Saksi .Tak lama kemudian Saksi Mardiah Hasibuan datang dengan mengatakan “ Janganlah Jayak.Udahlah Jayak .” Akan tetapi Terdakwa Mardhani Jayak Alias Jayak menyuruh Saksi Mardiah Hasibuan untuk diam .Hingga akhirnya datang Saksi Asnal yang membawa Saksi pergi menuju Polsek Deli Tua

-----Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.ver/ 84/ RSA/VII/ 2017 Tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Centika Selvina Dalam kesimpulannya

-----Anggota Badan : Tampak Luka pada bahu tangan sebelah kanan : Tampak luka memar pada punggung kanan atas

Hal 3 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Atau

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Hafiz 2. Mardhani Jayak pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Tahun 2017 bertempat di Jl Pintu Air IV Gang Maju Kampung Dalam Kec. Medan Johor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan , "Telah melakukan penganiayaan " , perbuatanmanadilakukanoleh para terdakwadengancarasebagaiberikut :

----- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 skeira Pukul 09.30 Wib Saksi Korban Wahyudi datang dengan mengendarai mobil menuju ke Jl Pintu Air IV Gg Maju Lorong Kampung Dalam untuk mengantarkan tanah timbunan .Saat saksi turun dan hendak membuka engsel pintu belakang tiba tiba muncul Terdakwa Mardhani Jawak yang langsung memaki terdakwa dengan mengatakan " Woi... anjing kontol" Mendengar makian terdakwa tersebut Saksi bertanya kepada terdakwa " Ada Apa Bang ?"kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan " Udah kubilang kau jangan masuk sini. Masuk aja kau." Lalu Saksi menjawab menjawab " Aku nggak tahu bang. Aku Cuma bekerja .Kalau abang nggak mau aku datang, bilanglah sama bosku "Lalu terdakwa Mardhani Jayak Purba Als Jaya mengatakan " Sudah kubilang sama bosmu , nggak kau sampekan "" Lalu saksi mengatakan " Sudah pernahnya abang kukasih ngomong sama bosku langsung " Mendengar jawaban saksi, maka Terdakwa Mardhani Jayak menjawab " Nggak adanya aku dapat apa apa "Lalu Terdakwa Mardhani Als Jayak langsung menghampiri Saksi Wahyuni kemudian langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya .Tak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Hafis Alias Hafis yang saat itu berada dilokasi langsung memaki saksi korban dan mengambil batang ubi yang berada di lokasi lalu memukul kepala Saksi Wahyudi sebanyak dua kali dengan batang ubi tersebut.Setelah itu Terdakwa Muhammad Hafis meninju perut saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan batang ubi tersebut lalu terdakwa Muhammad Hafis mengambil batu dan langsung memukul punggung saksi sebelah kanan sebanyak satu kali .Lalu Terdakwa Mardhani Jaya Purba als Jayak melepaskan cengkraman tangannya pada leher saksi dan menyuruh saksi untuk pergi .Lalu Saksi Wahyudi jongkok

Hal 4 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi tangan saksi memegang kepala Saksi .Tak lama kemudian Saksi Mardiah Hasibuan datang dengan mengatakan “ Janganlah Jayak.Udahlah Jayak .” Akan tetapi Terdakwa Mardhani Jayak Alias Jayak menyuruh Saksi Mardiah Hasibuan untuk diam .Hingga akhirnya datang Saksi Asnal yang membawa Saksi pergi menuju Polsek Deli Tua

-----Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.ver/ 84/ RSA/VII/ 2017 Tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Centika Selvina Dalam kesimpulannya

-----Anggota Badan : Tampak Luka pada bahu tangan sebelah kanan: Tampak luka memar pada punggung kanan atas

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir : Visum Et Repertum No.ver/ 84/ RSA/VII/ 2017 Tanggal 5 Juli 2017 atas nama WAHYUDI yang kesimpulannya Anggota Badan : Tampak Luka pada bahu tangan sebelah kanan : Tampak luka memar pada punggung kanan atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi yang bersumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya ;

Saksi 1. WAHYUDI ;

- Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa bernama **Muhammad Hafiz** dan **Mardani Jaya Purba** pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar pukul 9.30 Wib di Jln Pintu Air IV, Gg. Maju Lorong Kampung dalam, Kel. Kwala Bekala,Kec. Medan Johor;
- Bahwa saksi mengantarkan tanah timbun ke alamat tersebut, setelah samapai lokasi tersebut saksi ingin menurunkan tanah timbun tersebut, lalu tiba tiba saksi didatangi oleh dua orang laki laki yang saksi belum tau namanya;
- Bahwa laki laki tersebut mengatakan kepada saksi “woii anjing, kontol”, lalu saksi menjawab “ada apa bang?”, lalu Terdakwa mengatakan “udah ku bilang, kau jangan masuk masuk sini lagi, masuk juga kau” lalu saksi menjawab “aku gak tau bang, aku Cuma kerja, kalau abang gak mau aku datang, bilang lah sama bos aku”, lalu Terdakwa mengatakan “sudah ku bilang sama mu, sampekan

Hal 5 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



- sama bosmu nggak kau sampekan”, lalu saksi mengatakan “tapi udah pernah bang, abang ku kasi ngomong sama bosku langsung”, lalu Terdakwa mengatakan “nggak adanya ku dapat apa apa”
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghampiri saksi dan mencekik leher saksi, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian datang seorang laki laki yang tidak saksi kenal menghampiri saksi dan memaki saksi dengan mengatakan “anjing”, kemudian laki laki tersebut mengambil batang ubi di sekitar lokasi dan memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian laki – laki tersebut memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, lalu laki – laki tersebut mengambil batu sebesar kepala dan memukul punggung saya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan batu tersebut,
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan cekikannya dan mengatakan “pigi kau pigii kau” lalu sayapun jongkok karena tangan kanan saya terasa sakit, dan posisi saya membungkuk dengan tangan menutupi kepala saksi, lalu saksi tidak melihat siapa yang memukul;
 - Bahwa saat itu tiba tiba ada seorang ibu ibu yang datang untuk melerai dan mengatakan “udah lah jayak udah” lalu Terdakwa menjawab “udah diam ahalah mulutmu itu, orang gak kenal ajapun kau bela bela”;
 - Bahwa saat itu juga datang seorang bapak bapak dengan mengatakan “ada apa itu” lalu mengangkat saya dan membawa saya pergi;

Saksi 2. ASNAL EFENDI SEMBIRING

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Jln Pintu Air IV, Gg. Maju Lorong Kampung dalam, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kedai, dan tiba tiba saya ada didatangi seorang ibu ibu yang saya kenal bernama MARDIAH yang mengatakan ada seseorang yang sedang dipukuli oleh Terdakwa HAFIS dan Terdakwa JAYAK, mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya disana sekitar 30 meter saksi melihat bahwa Terdakwa HAFIS sedang memukul sambil menyeret saksi korban dengan tangan kananya, sedangkan Terdakwa JAYAK memaki saksi korban dengan bahasa bahasa korban yang saya kurang jelas bahasanya, dan saat saksi hendak sampai, saksi berteriak kepada HAFIS dan JAYAK mengatakan “apa itu, apa itu.... mati anak orang

Hal 6 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, apa rupanya masalahnya... !!!, mendengar hal tersebut selanjutnya HAFIS dan JAYAK pergi meninggalkan korban;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban berjalan seperti sepyongan dan pada saat itu juga saksi langsung menolong saksi korban, dan saksi korban juga meminta tolong kepada saksi agar dirinya di selamatkan dan meminta tolong saksi untuk menurunkan tanah dari dalam mobil truck, dikarenakan saksi korban tangannya sudah merasa sakit sekali;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa Muhamamd Hafis dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Jln Pintu Air IV, Gg. Maju Lorong Kampung dalam, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mendengar suara keributan, dan saya melihat ada apa, ternyata JAYAK PURBA Als JAYAK sedang bertengkar mulut kepada seorang laki laki yang mana dirinya adalah supir yang membawa tanah timbun, dan saksi datang menghampiri dan ternyata masalahnya adalah bongkar muat tanah timbun yang dibawa oleh saksi korban, dan kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban “udah cepat kau balik, bawak tanah timbun itu, gak usah kau turunkan disini tanah itu” dan kemudian saksi korban seolah oleh tidak menerika perkataan saksi;
- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak terima dengan perkataan saksi maka saksipu memukul saksi korban dibagian leher sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan saksi, dan kemudian saksi memukul kembali saksi korban dibagian dadanya sebanyak satu kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa JAYAK PURBA Als JAYAK menarik baju saksi korban sehingga saksi korban jatuh dengan posisi jongkok, melihat hal tersebut lalu saksi langsung mengambil batu dan melemparkannya ke bagian belakang korban dekat dengan bahu kanannya, dan tiba tiba datang seorang laki laki untuk melerai kami, kemudian saya melihat saksi korban meminta tolong kepada laki laki tersebut untuk membongkar tanah yang didalam truck tersebut dan kami pergi meninggalkan mereka;

Hal 7 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 Wib, dipinggir jalan Pintu Air Gg. Bersama Kel. Kwala bekala, Kec. Medan Johor saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana penganiyaan;

Terdakwa Mardani Jaya Purba dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Jln Pintu Air IV, Gg. Maju Lorong Kampung dalam, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban masuk ke dalam proyek perumahan yang dibangun dekat rumah Terdakwa dengan membawa mobil Dump truck berisi tanah timbun;
- Bahwa setelah saksi korban sampai di dalam proyek tersebut dan turun dari mobil, dari rumah saksi sekitar 10 (sepuluh meter) dari tempat tersebut saksi bertanya kepada saksi korban "jangan dulu bongkar", lalu saksi korban menjawab "kalau ku bongkar kenapa rupanya" lalu saksi korban datang mendekati saksi dan jarak saksi dan saksi korbanpun menjadi dekat, lalu saksi mengatakan kepada saksi korban "kemarinkan udah ku bilang sama kau, tolong sampekan sama pak bahtra, kami minta uang rokok, tapi sampek sekarang sudah satu bulan lebih belum ada jawabn dari kau kontol", lalu saksi korban hanya diam saja;
- Bahwa saat itu tiba tiba teman Terdakwa yang bernama HAFIS datang dari arah belakang dengan membawa batang ubi, kemudian HAFIS memukul punggung saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan batang ubi tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "udah kau pulang aja dulu", lalu saksi korban menjawab "iya bang, biar ku telepon dulu bang ipung", lalu HAFIS menghajar saksi korban menumbuk kearah badan dan perut saksi korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa menarik badan HAFIS sambil mengatakan "udah wa", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "udah kau pulang aja", lalu saksi korban mau pergi ke mobilnya, tiba tiba HAFIS melempar batu koral sebesar mangga ke punggung sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang wan Anan membawa saksi korban pergidari tempat tersebut, lalu wak Anan yang membongkar muatan mobil tersebut dan membawa mobil tersebut pergi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dinyatakan cukup dan Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut di atas ;

Hal 8 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan satu kesatuan dengan putusan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa 1. Muhammad Hafiz dan terdakwa 2. Mardhani Jayak pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira sekira Pukul 09.30 di Jl Pintu Air IV Gg Maju Lorong Kampung Dalam melakukan pemukulan kepada Wahyudi dengan cara :
 1. Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher saksi ;
 2. Terdakwa I dengan menggunakan batang ubi memukul kepala Saksi Wahyudi sebanyak dua kali, meninju perut saksi sebanyak dua kali selanjutnya memukul punggung saksi sebelah kanan dengan batu sebanyak satu kali ;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa diketahui dan dilihat oleh saudara Mardiah Hasibuan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa terhadap saksi Wahyudi sesuai dengan Visum Et Repertum No.ver/ 84/ RSA/VIII/ 2017 Tanggal 5 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Centika Selvina Dalam kesimpulannya : Anggota Badan : Tampak Luka pada bahu tangan sebelah kanan : Tampak luka memar pada punggung kanan atas
- Bahwa benar majikan saksi Wahyudi yakni Saksi Asnal Efendi Ginting yang menjemput dan membawa Saksi Wahyudi ke Polsek Deli Tua untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif berupa dakwaan pertama dan dakwaan kedua, maka menurut sistematika hukum acara yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya menetapkan dan membuktikan dakwaan pertama sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa majelis tetap mengindahkan analisa juridis pembuktian dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis berpendapat mempertimbangkan dakwaan pertama

Hal 9 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP; “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan” . Unsur – unsurnya :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dimuka umum bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad, 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa untuk menentukan subjek hukum sebagai pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Barang siapa adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;

Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa-Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar serta tidak ditemukan adanya kelainan pada diri terdakwa sebagai manusia normal dan sadar akan perbuatannya, pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 1 poin 15 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan konsekwensi pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Ad 2. Unsur dimuka umum bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini tentang perbuatan yang dilakukan para Terdakwa ;

Hal 10 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib ialah terdakwa 1. Muhammad Hafiz 2. Mardhani Jayak berada di Jl Pintu Air IV Gang Maju Kampung Dalam Kec. Medan Johor kemudian sekira Pukul 09.30 Wib datang Saksi Korban Wahyudi mengendarai mobil menuju ke Jl Pintu Air IV Gg Maju Lorong Kampung Dalam untuk mengantarkan tanah timbunan .

Menimbang, bahwa Saksi Korban Wahyudi turun dan membuka engsel pintu belakang tiba tiba muncul Terdakwa Mardhani Jawak dan memaki mengatakan “ Woi... anjing kontol” “ Udah kubilang kau jangan masuk sini. Masuk aja kau.” Selanjutnya Terdakwa Mardhani Jawak menghampiri Saksi Wahyuni dan dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher saksi ;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa Mardhani Jawak mencekik leher saksi, pada saat itu Terdakwa Muhammad Hafis Alias Hafis datang dan memaki saksi korban dan mengambil batang ubi lalu memukul kepala Saksi Wahyudi sebanyak dua kali, meninju perut saksi sebanyak dua kali selanjutnya memukul punggung saksi sebelah kanan dengan batu sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa diketahui dan dilihat oleh saudara Mardiah Hasibuan yang mengatakan “ Janganlah Jayak.Udahlah Jayak, akan tetapi Terdakwa Mardhani Jayak Alias Jayak menyuruh Saksi Mardiah Hasibuan untuk diam .Hingga akhirnya datang Saksi Asnal Efendi Ginting majikan saksi Wahyudi yang membawa Saksi Wahyudi pergi menuju Polsek Deli Tua ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh para Terdakwa di di Jl Pintu Air IV Gang Maju Kampung Dalam Kec. Medan Johor terhadap saksi Wahyudi, Terdakwa Mardhani Jayak Alias Jayak mencekik leher saksi Wahyudi dan Terdakwa Muhammad Hafis Alias Hafis dengan batang ubi lalu memukul kepala Saksi Wahyudi sebanyak dua kali, meninju perut saksi sebanyak dua kali selanjutnya memukul punggung saksi sebelah kanan dengan batu sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan masing-masing terdakwa tersebut merupakan perbuatan bersama menggunakan tenaga yang tidak sedikit sehingga mengakibatkan saksi Wahyudi tidak berdaya, maka menurut hukum vide Pasal 89 KUHP (Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan) .

Hal 11 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa ditujukan kepada saksi Wahyudi, maka demi hukum perbuatan para terdakwa adalah terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur dimuka umum bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terpenuhi dan terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tidak ditemukan sesuatu alasan sebagai pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena demi hukum para Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya yang dikwalifisir melakukan tindak pidana secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipersalahkan maka terhadap para terdakwa akan dijatuhi pidana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara adil dan patut dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman Terdakwa ;

Hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani terdakwa maka demi hukum terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan walaupun ada upaya hukum ;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka dihukum pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Hal 12 dari 14 halaman.Put Nomor 2536/Pid.Sus/2017/PN-Mdn



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Hafiz** dan Terdakwa II **Mardani Jaya Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para **Terdakwa** masing – masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **RABU** tanggal **22 NOVEMBER 2017**, oleh kami **FERRY SORMIN,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **MUHD. ALI TARIGAN,SH.**, dan **H. IRWAN EFFENDY,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota **NANCY SNS, SH.,MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh **RINA SARI SITEPU,SH.**, selaku Jaksa Pentuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dihadapan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHD. ALI TARIGAN,SH.,

FERRY SORMIN,SH.,MH.,

H. IRWAN EFFENDY,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

